

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kebutuhan manusia, perkembangan dan pembangunan ekonomi semakin signifikan. Hal ini membuat kebutuhan ekonomi di suatu daerah meningkat. Sehingga seringkali kebutuhan tidak tercukupi karena penghasilan yang di dapat masih kurang. Sebagai salah satu alternatif solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya kepada orang lain.

Sering kali orang lain tidak mau meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Atau mungkin seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut.¹ Oleh karena itu adanya lembaga yang menyediakan pinjaman masyarakat menjadi sangat penting.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu dapat dikembalikan.² Salah satu bentuk perilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya yang kemudian diatur di dalam fikih muamalah adalah masalah gadai (*rahn*). Alternatif pinjaman tersebut merupakan bentuk gadai, yang dalam

¹ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syariat Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (31 Maret 2018), Hlm 26–39.

² Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *jurnal Al-Adl Volume* 9, no. 1 (2016).

hukum ekonomi Islam dikenal dengan *rahn* yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³

Gadai merupakan salah satu praktek perilaku yang dilakukan sesama manusia sebagai pola hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Konsep utama dari gadai syariah adalah pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat islam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana.⁵ Pegadaian syariah berperan penting dalam penyediaan dana terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan formal.⁶ Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional terletak pada sistemnya. Dalam sistem gadai syariah tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah biaya barang jaminan. Sedangkan sistem dalam gadai konvensional memberlakukan sistem bunga, yang mana bunga

³ Heri Sudarsono, *Bank & lembaga keuangan syariah*, deskripsi dan ilustrasi (Ekonisia, 2003), hlm. 171.

⁴ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (27 Desember 2021). hlm. 2

⁵ Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Hukum Ekonomi Islam." Dalam Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (Prp) Tahun 1960* (Bndung: Armico, 1983), hlm. 66.

⁶ Selamah Binti Maamor dan Abdul Ghafar Ismail, "The Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants," *International Journal Of Islamic Economics, Banking And Finance, Volume 6*

pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, semakin besar pinjaman maka semakin besar pula bunga yang dibebankan.⁷

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.⁸ Akad gadai merupakan akad amal sukarela (*tabarru'*), di mana benda yang digadaikan diberikan tanpa imbalan apapun. Ini juga merupakan salah satu akad yang melibatkan hal-hal yang tidak dapat dipertukarkan, yang tidak dianggap mengikat secara total sampai objek akad tersebut diserahkan.⁹

Dasar hukum gadai terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

⁷ Adanan Murroh Nasution, “Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” 5, no. 2 (2019): hlm. 144.

⁸ Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), hlm. 286.

⁹ S Hisham., “The Concept and Challenges of Islamic Pawn Broking (Ar-Rahnu),” *International Journal Timur Tengah J. Sci. Res. 13 (Research In Contemporary Islamic Finance And Wealth Management)* 2013, hlm. 98.

¹⁰ “Kementerian Agama Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi 2019, hlm. 64.

Pegadaian telah mendokumentasikan bahwa barang yang digadaikan harus berharga.¹¹ Dalam hal ini gadai dapat menjadi salah satu instrumen keuangan yang dapat menjamin keadilan individu, masyarakat, dan ekonomi dengan mempraktekkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.¹² Tujuan akhir dari *Ar-Rahn* ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan nasabahnya.¹³ Jika peminjam lalai untuk menebus agunan dengan jangka waktu maksimum yang diizinkan atau tidak memperpanjang jangka waktu, pemberitahuan yang memberitahukan kepada peminjam bahwa barang yang digadaikan akan dilelang dan akan dikirimkan. Jika tidak ada tanggapan maka barang yang digadaikan akan dilelang untuk mendapatkan kembali jumlah uang yang terutang dan kelebihannya akan dikembalikan kepada pemilik barang.¹⁴

Dalam kecanggihan teknologi dan sistem informasi di bidang *financial technology* perkembangan lembaga pegadaian syariah dengan sistem *online* ini telah hadir sebagai bentuk gadai didunia maya. Saat ini selain menjalankan bisnis gadai dengan cara *offline* juga dapat menjalankan bisnis gadai dengan cara *online* dan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu kemudahan akses dalam hal gadai ini tentu sangat dimanfaatkan dengan baik oleh

¹¹ Mohamad Abdul Hamid, Ishak Abdul Rahman, dan Ahmad Nafis Abdul Halim, "Factors Affecting The Acceptance On Ar-Rahnu (Islamic Based Pawn Broken): A Case Study Of Islamic Bank In Malaysia," *International Journal The Macrotheme Review A Multidisciplinary Of Global Macro Trend*, 2014, hlm. 24.

¹² Maamor dan Ismail, "The Ar-Rahnu Efficiency and Its Determinants," hlm. 40.

¹³ Nik Hadiyan Nik Azman dkk., "The Adoption of Ar-Rahnu and Financial Wellbeing of Micro-entrepreneurs in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 6 (2 Juni 2020): hlm. 40

¹⁴ Jothee Sinnakkannu Payal Bhatt, "Ar-Rahnu Islamic Pawning Broking Opportunities And Challenges in Malaysia," *International Journal Islamic Finance Conference 6th*, 2008.

pelaku usaha maupun masyarakat. Bagaimana tidak, hal ini sangat memudahkan sekali bagi masyarakat, mereka tanpa harus datang langsung di tempat usaha gadai namun cukup dengan mengaksesnya di internet melalui media elektronik, terutama saat pandemi covid-19 mempercepat adopsi yang semula gadai konvensional menjadi gadai *online* karena adanya pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang membatasi interaksi fisik sehingga layanan seperti pegadaian digital servis (PDS) di Indonesia semakin relevan. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan keuangan selama masa krisis, namun juga memperkenalkan pada kemudahan dan fleksibilitas layanan digital yang dapat terus digunakan di masa mendatang

Proses pegadaian syariah dalam gadai *online* berbeda dengan gadai pada umumnya, karena sistem layanan gadai *online* ini berbentuk layanan digital dalam bentuk aplikasi “Pegadaian Syariah Digital” berbasis web dan mobile yang diluncurkan PT. Pegadaian syariah dalam rangka untuk mempermudah para nasabah dalam bertransaksi dengan pegadaian tanpa harus datang ke outlet pegadaian syariah.¹⁵ Selain aplikasi Pegadaian Syariah Digital, ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh pegadaian di Indonesia seperti: Pegadaian Digital, Sahabat Pegadaian, Tabungan Emas Pegadaian, Pegadaian Mobile dan G-Cash. Mekanisme operasional yang berlaku pada pegadaian syariah dengan sistem online ini akan penulis gambarkan sebagai berikut, nasabah dapat mengakses melalui aplikasi pegadaian syariah digital kemudian mendaftarkan diri di Aplikasi

¹⁵ Yoyon Supriadi, “Penerapan Sistem Aplikasi Pegadaian Digital Service Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pagelaran,” *Jurnal Informatika Kesatuan* 2, no. 1 (2022): hlm. 29.

Pegadaian Syariah Digital Service dengan cara pengguna mengisi data diri, mendaftarkan diri melalui Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service*, pengguna dinyatakan terdaftar sebagai nasabah Pegadaian Syariah dan aplikasinya dinyatakan aktif pengguna wajib melakukan aktivasi Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* di outlet Pegadaian Syariah dan menentukan hanya satu kode *customer* (CIF), CIF adalah *Customer Identification File* atau nomor identitas nasabah yaitu identifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah menjadi nasabah dan menggunakan salah satu produk Pegadaian Syariah. Dalam menggadaikan barang nasabah dapat mengajukan permintaan pinjaman *rahn* secara *online* pada aplikasi pegadaian syariah digital dengan mengisi data diri kemudian menentukan barang jaminan dan nilai taksiran lalu mendatangi *outlet* pegadaian syariah untuk penyerahan barang dan melakukan akad.¹⁶

Perbedaan sistem layanan ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak perusahaan gadai, sebagai contoh dalam hal penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di *outlet* perusahaan gadai. Dalam gadai *online* masih menimbulkan pertanyaan terkait penyerahan barang, bagaimana jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara online.¹⁷

Dalam hal ini banyak pegadaian yang melakukan sistem gadai secara *online* dan menganggap bahwa gadai *online* diperbolehkan dengan syarat rincian barang yang ditulis di aplikasi pegadaian tersebut sama dengan barang yang akan

¹⁶ Helwati, "Praktik Gadai Online (Studi Kasus PT, Pegadaian (PERSERO) UPS Murjani Banjarbaru)," Skripsi, 2022, hlm. 41.

¹⁷ Annisa Hanifah, Budi Santoso Santoso, dan Ismail Navianto, "Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta dengan Sistem Online," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (25 Juli 2018): hlm. 32.

diserahkan.¹⁸ Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan kepada beberapa ulama di Kota Banjarmasin terkait gadai online ini diperbolehkan atau tidaknya maka menurut ustadz H. M. Syarif Fahriadi selaku ketua MUI Kota Banjarmasin menyatakan bahwa gadai yang dilakukan secara *online* boleh dan sah saja apabila rukun dan syarat sahnya terpenuhi serta sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹ Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat dengan ulama yang lainnya seperti menurut Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc selaku anggota komisi fatwa MUI Kalimantan Selatan menyatakan bahwa sebaiknya gadai *online* ini ditinggalkan saja, sebab transaksi bisa terjadi tidak dalam suatu majelis dan akan menimbulkan keraguan terhadap barang gadai. Hal ini karena ditakutkan barang yang akan digadaikan tidak jelas dan bisa saja diluarnya terlihat bagus namun di dalamnya rusak. Dan salah satu syarat gadai adalah barang yang digadaikan jelas.²⁰

Dari perbedaan pendapat tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap pendapat ulama mengenai gadai *online* diperbolehkannya atau tidak serta mengetahui terkait dengan gadai *online* sudah sesuai dengan syarat sah gadai atau tidak. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Gadai Online di Pegadaian Syariah*” untuk diteliti lebih dalam lagi terkait dengan permasalahan ini.

¹⁸ Helwati, “Praktik Gadai Online (Studi Kasus PT, Pegadaian (PERSERO) UPS Murjani Banjarbaru),” skripsi, 2022, hlm. 49.

¹⁹ H. M. Syarif Fahriadi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Mei 2023.

²⁰ H. Asfiani Norhasani, Lc, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Maret 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap gadai *online* di Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di Pegadaian Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan gadai *online* di Pegadaian Syariah.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dan pembaca lainnya.
 - c. Diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pemikiran motivasi evaluasi dan terapan bagi para pembaca maupun masyarakat saat ingin melakukan gadai *online* di pegadaian syariah.
- b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan pola pikir dinamis.
- c. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat Ulama adalah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang ahli dalam hal hukum atau dalam pengetahuan agama Islam.²¹ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin maupun MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat tinggal di Banjarmasin.
2. Gadai *online*. Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan akan ditebus kembali sesuai kesepakatan.²² Sedangkan *online* adalah suatu sistem yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk mengaksesnya. Jadi gadai *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gadai *online* yaitu gadai yang menggunakan internet sebagai medianya, yang merupakan informasi elektronik yang merupakan data elektronik yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

²¹ “Arti kata pendapat ulama - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juni 2023.

²² Noviarni, “Gadai Dalam Hukum Islam di Indonesia,” hlm. 1.

3. Gadai Syariah atau disebut juga *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya barang tersebut pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian pintangnya.²³

F. Penelitian Terdahulu

Tesis yang dilis oleh Eni Mar'a Qoneta yang berjudul "Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan *Erahn.id* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Tesis Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2019). Didalam tesis ini membahas terkait dengan masalah bagaimana praktik gadai syariah dalam perusahaan *Erahn.id* serta praktik gadai syariah di *Erahn.id* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Di tesis ini tertulis terkait proses gadai sama seperti pada umumnya namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu adanya penafsiran secara *online* oleh *Erahn.id*, penggadai bisa menggunakan layanan *pick up service* atau layanan menjemput barang jaminan serta proses pencairan pinjaman di tempat nasabah sedangkan praktek gadai syariah di *Erahn.id* telah sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diantaranya rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan harta *rahn*, dan penjualan harta *rahn*. Cara *online* dalam pegadaian ini yaitu dengan mengakses di internet pada *Erahn.id* dan dalam transaksi pinjaman ini menggunakan akad

²³ Ika Indriasari, "Gadai Syariah Di Indonesia," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 2 (1 November 2014): hlm. 64.

qardh.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan gadai *online*. Perbedaannya adalah tesis ini meninjau terkait praktik gadai syariah di *Erahn.id* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah dengan meminta pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah

Skripsi Helwati yang berjudul “Praktik Gadai *Online* (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022). Didalam skripsi membahas permasalahan terkait dengan praktik gadai *online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dan kendala dalam gadai *online* tersebut. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Penyedia jasa layanan praktik gadai di Banjarbaru saat ini melaksanakan praktik gadai *online* pada beberapa produk dan transaksinya, diantaranya transaksi finansial dan transaksi non finansial. Kemudian kendala yang dihadapi dalam praktik dari *online* ini diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari kantor Pegadaian dan juga dipengaruhi oleh lingkungan Kota Banjarbaru sendiri yang masyarakatnya terbiasa melakukan praktik jadi secara langsung dan datang ke Kantor Pegadaian dalam hal ini PT Pegadaian berusaha melayani masyarakat dengan segala kebutuhan dengan sepenuh hati dan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku agar terciptanya keamanan serta kenyamanan diantara pengguna jasa layanan Pegadaian syariah dan sebagai

²⁴ Eni Mar'a Qoneta, “Praktik gadai syariah dalam Perusahaan *Erahn.id* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

penyedia layanan.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan gadai *online*. Perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap praktik gadai *online* yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah.

Skripsi Gina Andriyani yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangkaraya)”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Dalam skripsi ini membahas terkait permasalahan rahin yang lalai dalam melaksanakan prestasinya sehingga adanya eksekusi dari pihak kreditur. eksekusi jaminan fidusia dalam produk ARRUM, PT Pegadaian Syariah melalui pihak internal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena risiko yang besar. Sebelum dilakukan eksekusi, setiap nasabah akan diberi surat peringatan terlebih dahulu, apabila nasabah tetap mengindahkan dan tetap menunda pembayaran maka akan diblokir STNK serta diberi kesepakatan untuk dilakukan penitipan barang ke Pegadaian Syariah. Pelaksanaan eksekusi oleh pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan hukum islam bahwa penyitaan diperbolehkan dengan adanya pemberian waktu kepada rahin untuk pelunasan. Kendala yang terjadi adanya nasabah yang sulit dihubungi, barang bukan milik nasabah, waktu yang terhambat karena lokasi tidak mudah terjangkau, dan barang tidak ada pada nasabah. Perbedaan skripsi dengan

²⁵ Helwati, “Praktik Gadai Online (Studi Kasus PT. Pegadaian PERSERO) UPS Murjani Banjarbaru),”, (Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa skripsi ini lebih fokus terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Produk Arrum di PT. Pegadaian Syariah,²⁶ sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah.

Skripsi Zhafira Hasna yang berjudul “Pengaturan Layanan Gadai *Online* pada Perusahaan Pergadaian Swasta di Indonesia”. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2021). Didalam skripsi ini membahas terkait pengaturan dan pelayanan gadai *online* pada perusahaan pergadaian swasta di Indonesia yang belum diatur secara spesifik. Namun adanya penjelasan Pasal 13 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2016 tentang usaha pegadaian menjadi dasar kebolehan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha pegadaian melalui media elektronik (*online*). Dalam peraturan ini hanya menjabarkan perihal gadai swasta dan tidak spesifik menjelaskan mengenai layanan gadai *online* seperti pengaturan terkait izin kegiatan, lingkup wilayah usaha, penyerahan barang, penaksir, kemitraan dan barang yang digadaikan menggunakan layanan gadai *online*.²⁷ Persamaan skripsi dengan penelitian ini adalah sama sama membahas terkait gadai *online* dan perbedaannya adalah skripsi ini fokus membahas pengaturan layanan gadai *online* pada perusahaan pergadaian swasta di Indonesia, sedangkan

²⁶ Gina Andriyani, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)” (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023). idr uin antasari - Yahoo Search Results,” diakses 6 Juni 2023.

²⁷ Zhafira Hasna, “Pengaturan Layanan Gadai Online pada Perusahaan Pergadaian Swasta di Indonesia,” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas sebelas Maret Surakarta, 2021),

penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh b Dalam jurnal ini membahas mengenai pengaturan lembaga gadai pada dimensi 4.0 yang diatur dalam Pasal 1150 Pasal 1160 KUHPerdata. KUHPerdata mengatur gadai pemerintah sedangkan gadai swasta diatur dalam POJK tentang usaha pegadaian. Melalui gadai *online* ini antara penerima gadai dan pemberi gadai tidak perlu bertemu langsung melainkan cukup dengan alamat situs yang telah disediakan, berbeda dengan gadai konvensional dimana antara penerima gadai dan pemberi gadai bertatap muka secara langsung untuk melakukan proses gadai tersebut. Substansi hukum dalam sistem hukum di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang ada, sehingga peraturan perundang-undangan mengenai gadai *online* ini sangat diperlukan. Mengenai aturan gadai *online* tersebut belum ada substansi yang mengatur secara spesifik mengenai gadai yang berbasis *online* ini sehingga terdapat kekosongan norma. Sehingga potensi risiko yang ada juga semakin besar, yang menimbulkan keresahan terhadap orang yang menggunakannya Pelanggaran pelanggaran yang terjadi terhadap pengguna gadai *online* ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan maupun sanksi bagi pelanggannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembuatan sertifikat elektronik sedangkan untuk sanksi bagi pelanggannya dapat dilakukan dengan pemblokiran *website* gadai *online*.²⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas terkait gadai *online* dan perbedaanya adalah skripsi ini fokus

²⁸ Putu Dinanda Prajna Putri dan I Made Sarjana, "Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020).

membahas pengaturan layanan gadai *online* dalam dimensi 4.0, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap gadai *online* di pegadaian syariah.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab, sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun

gadai, gadai yang dilarang dalam islam, pendapat fuqaha dan gadai *online* di pegadaian syariah.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang penyajian data laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan pendapat ulama kota Banjarmasin beserta alasan dan dasar hukum mengenai Gadai *online*. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.